

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp987.730.680.350,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp242.541.964.799,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.796.892.010,00 (Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enak Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sepuluh Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.746.973.476,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.512.480.263,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.485.619.050,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.796.892.010,00 (Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enak Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Rp1.415.995.626,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- b. Pajak Air Tanah Rp405.429.478,00 (Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah);
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp13.000.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Rupiah);

- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp28.260.659.034,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah);
- f. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp23.439.343.564,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah); dan
- g. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp9.275.464.308,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.796.973.476,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp134.887.371.580,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp6.228.620.096,00 (Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp630.981.800,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.512.480.263,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.512.480.263,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.485.619.050,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp486.719.900,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribus Sembilan Ratus Rupiah);
- c. Hasil Kerja Sama Daerah Rp67.891.750,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribus Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- d. Jasa Giro Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- f. Pendapatan Bunga Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp352.450.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribus Rupiah);
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp5.357.400,00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribus Empat Ratus Rupiah);
- i. Pendapatan dari Pengembalian Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); dan
- j. Pendapatan BLUD Rp1.403.200.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Ribus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp745.188.715.551,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribus Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp689.716.222.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribus Rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp55.472.493.551,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribus Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp55.472.493.551,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribus Lima Ratus

Lima Puluh Satu Rupiah) yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Rp55.472.493.551,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.055.145.680.350,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp998.674.683.592,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.850.169.876,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.072.418.074,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.597.995.642,00 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp51.420.996.758,00 (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.383.766.500,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.901.354.757,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.082.981.701,00 (Delapan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.002.143.800,00 (Satu Miliar Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.750.000,00 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.050.000.000,00 (Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) yang berupa Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp5.050.000.000,00 (Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berupa penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 direncanakan sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosia;
- g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
- i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- n. Lampiran VIII Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004